SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 77-84

ANALISIS KONSEP LARANGAN MONOPOLI (IHTIKAR) DALAM PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH SERTA RELEVANSINYA TERHADAP EKONOMI KONTEMPORER

Sri Devi Mulyasari[1], Nadia Putri Aulia[2], Agustin Mutmainah[3], Lina Marlina[4], Ana Fauziya Diana[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Siliwangi
2410021110l6@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Monopoli; Ihtikar; Ibnu Taimiyah; Ekonomi Islam; Keadilan Distributif

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep larangan monopoli (ihtikar) dalam pemikiran Ibnu Taimiyah serta mengkaji relevansinya terhadap dinamika ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode konseptual-normatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari karya-karya Ibnu Taimiyah sebagai sumber primer serta jurnal dan literatur ekonomi Islam sebagai sumber sekunder, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, monopoli tidak hanya dipahami sebagai struktur pasar yang dikuasai satu pelaku, tetapi sebagai praktik yang menimbulkan ketidakadilan dan distorsi distribusi, khususnya melalui tindakan penimbunan barang kebutuhan pokok untuk memperoleh keuntungan berlebih. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kebebasan ekonomi harus tunduk pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Hak milik pribadi tidak bersifat absolut apabila bertentangan dengan kepentingan publik, sehingga negara memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang. Dalam konteks ekonomi kontemporer yang ditandai globalisasi, kapitalisme, dan disrupsi digital, pemikiran Ibnu Taimiyah tetap relevan sebagai landasan normatif dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan distributif, perlindungan konsumen, dan kesejahteraan sosial.

Keywords: Monopoly; Ihtikar; Ibn Taimiyah; Islamic Economics; Distributive Justice.

Abstract

This study aims to analyze the concept of the prohibition of monopoly (ihtikar) in Ibn Taymiyyah's thought and examine its relevance to contemporary economic dynamics. This study uses a descriptive qualitative approach with a conceptual-normative method through literature review. Data were obtained from Ibn Taymiyyah's works as primary sources and Islamic economics journals and literature as secondary sources, then analyzed using content analysis techniques. The results show that, from an

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 77-84

Islamic economic perspective, monopoly is not merely understood as a market structure controlled by a single actor, but as a practice that creates injustice and distorted distribution, particularly through the hoarding of basic necessities to obtain excessive profits. Ibn Taymiyyah emphasized that economic freedom must be subject to the principles of justice, welfare, and protection of society. Private property rights are not absolute if they conflict with the public interest, thus legitimizing the state to intervene to maintain price stability and the availability of goods. In the contemporary economic context characterized by globalization, capitalism, and digital disruption, Ibn Taymiyyah's thoughts remain relevant as a normative basis for formulating economic policies oriented towards distributive justice, consumer protection, and social welfare.

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam sejak masa klasik telah memberikan kontribusi penting dalam membangun konsep keadilan dan keseimbangan pasar. Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi Islam adalah Ibnu Taimiyah, yang menekankan pentingnya mekanisme pasar yang adil, larangan eksploitasi, serta peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dalam pandangannya, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus menjunjung nilai moral, kejujuran, dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Pemikiran ini menempatkan ekonomi sebagai bagian dari implementasi syariah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan (falah) dan keadilan sosial.[1]

Salah satu konsep penting dalam pemikiran Ibnu Taimiyah adalah larangan praktik monopoli dan penimbunan (ihtikar). Ihtikar dipahami sebagai tindakan menahan barang dengan tujuan menaikkan harga dan memperoleh keuntungan berlebih, yang pada akhirnya menimbulkan distorsi pasar serta merugikan masyarakat. Islam secara tegas melarang praktik tersebut karena bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi dan stabilitas ekonomi. Dalam kerangka ini, Ibnu Taimiyah menekankan perlunya pengawasan pasar melalui institusi hisbah serta intervensi negara ketika terjadi ketidakadilan seperti monopoli, penipuan, dan penimbunan barang.[2]

Di tengah perkembangan ekonomi kontemporer yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, serta munculnya struktur pasar oligopoli dan monopoli modern, konsep larangan monopoli dan ihtikar menjadi semakin relevan. Tantangan seperti manipulasi harga, penguasaan pasar oleh korporasi besar, serta kelangkaan barang strategis menunjukkan bahwa masalah yang dibahas Ibnu Taimiyah masih terjadi hingga saat ini. Oleh karena itu, pemikiran beliau dapat menjadi landasan normatif sekaligus analitis dalam merumuskan kebijakan ekonomi modern yang berorientasi pada perlindungan konsumen, stabilitas harga, dan keadilan distribusi.[3]

Dengan demikian, kajian mengenai konsep larangan monopoli dan ihtikar dalam pemikiran Ibnu Taimiyah menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam, khususnya dalam melihat relevansinya terhadap ekonomi kontemporer. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ekonomi Islam serta menawarkan perspektif alternatif dalam menjawab problem monopoli dan ketimpangan pasar di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode konseptual-normatif untuk menganalisis konsep larangan monopoli dan ihtikar dalam pemikiran Ibnu Taimiyah serta relevansinya terhadap ekonomi kontemporer. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer berupa karya Ibnu Taimiyah yang membahas mekanisme pasar, harga, dan peran negara, serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku ekonomi Islam, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah dan mengklasifikasikan literatur sesuai fokus penelitian.

---

[1] Riska Awalia, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah," *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 63–78.

[2] "PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PERAN NEGARA DALAM MENSTABILKAN EKONOMI," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4 (2025): 29–39.

[3] Rezki Putra, Ananda, Kamiruddin, and Ahmad Mutalib, Abdul, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Abad Ke-13 M Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer," *Ikraith-Ekonomika* 8, no. 3 (2025): 1483–1490.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi *(content analysis)* melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan relevansi konsep monopoli dan ihtikar dengan praktik ekonomi modern. Adapun keterbatasan dan kendala penelitian ini terletak pada sifat penelitian kepustakaan yang bergantung pada ketersediaan dan variasi literatur, perbedaan terjemahan karya klasik, serta tidak digunakannya data empiris lapangan sehingga hasil penelitian lebih menekankan analisis konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam

Konsep monopoli dalam perspektif ekonomi Islam dipahami tidak hanya sebagai struktur pasar yang dikuasai oleh satu pelaku usaha, tetapi juga sebagai praktik ekonomi yang dinilai dari tujuan, mekanisme, dan dampaknya terhadap masyarakat. Monopoli merupakan kondisi penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa oleh satu pelaku usaha atau kelompok usaha sehingga menciptakan kekuatan pasar yang besar dan berpotensi mengganggu mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini berkaitan dengan istilah *ihtikar*, yaitu tindakan menimbun atau menguasai barang dengan tujuan menaikkan harga dan memperoleh keuntungan berlebih, yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepentingan umum.[4]

Monopoli dalam Islam dipandang sebagai praktik yang merusak keseimbangan (*mizan*) dan keadilan (*adl*) dalam pasar. Islam menekankan sistem perdagangan yang transparan, memberikan peluang yang sama bagi seluruh pelaku usaha, serta menjamin distribusi kekayaan yang merata. Monopoli, khususnya dalam bentuk penimbunan barang kebutuhan pokok, dilarang karena menyebabkan akses masyarakat terhadap barang menjadi terbatas, meningkatkan harga secara tidak wajar, dan menimbulkan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, konsep monopoli dalam ekonomi Islam selalu dikaitkan dengan aspek moral, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial.[5]

Monopoli dalam ekonomi Islam dipahami sebagai penyalahgunaan kekuatan pasar yang menimbulkan eksploitasi dan distorsi distribusi. Ekonomi Islam menempatkan pasar sebagai mekanisme yang harus berjalan secara adil dan kompetitif, sehingga setiap bentuk dominasi pasar yang menimbulkan kerugian masyarakat dianggap bertentangan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, larangan monopoli bukan sekadar aturan hukum, tetapi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.[6]

Monopoli yang menyebabkan manipulasi harga, hambatan distribusi, serta ketimpangan kesempatan usaha dikategorikan sebagai *ihtikar* yang dilarang. Sebaliknya, ekonomi Islam mendorong persaingan yang sehat, transparansi pasar, distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen seperti zakat, serta peran negara dalam pengawasan pasar. Dengan

[4] Mahlil Adriaman, Zuhdi Arman, and Syaiful Munandar, "LARANGAN TINDAK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA YANG TERLARANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 2 (2024): 493–501.

[5] Bunayya Qonita Rodiyah and Daffa Akhdan Abdullah, "MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PRAKTIK IHTIKAR DAN KEADILAN," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 3, no. 1 (2026): 427–30.

[6] Dheddy Abdi Tamba, Ihwan Sugiarto, and Ari Fajar Santoso, "Prinsip Dan Batasan Monopoli Pada Perilaku Ihtikar Dalam Pandangan Islam," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 3 (2025): 788–804.

demikian, konsep monopoli dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus berjalan seimbang antara kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat luas.

2. Pengertian dan Karakteristik Ihtikar

Ihtikar dalam perspektif hukum ekonomi Islam dipahami sebagai praktik menahan atau menimbun barang dengan tujuan memperoleh keuntungan yang berlebihan melalui kenaikan harga, terutama ketika masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. Ihtikar secara bahasa bermakna menimbun atau menahan barang, sedangkan secara istilah diartikan sebagai tindakan menahan barang kebutuhan pokok manusia untuk dijual kembali pada saat harga meningkat, sehingga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat luas. Definisi ini menekankan adanya unsur kesengajaan (niat) untuk memperoleh keuntungan melalui kelangkaan buatan yang diciptakan oleh pelaku pasar, sehingga praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.[7]

Ihtikar merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan cara membeli dan menyimpan barang, kemudian menahannya sampai harga pasar naik agar dapat dijual kembali dengan keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan penderitaan konsumen. Ia menegaskan bahwa inti dari ihtikar bukan sekadar kepemilikan barang, melainkan adanya unsur *al-habs wa al-iddikhar* (menahan dan menyimpan) yang berdampak pada terganggunya mekanisme pasar. Dalam konteks ekonomi modern, praktik ihtikar ini bahkan disamakan dengan monopoli karena memberikan posisi dominan kepada pelaku pasar sebagai *price maker* yang merugikan masyarakat.

Karakteristik utama ihtikar meliputi beberapa unsur pokok, yaitu: pertama, adanya penimbunan barang melebihi kebutuhan pribadi; kedua, barang yang ditimbun merupakan barang yang dibutuhkan masyarakat; ketiga, penimbunan dilakukan pada saat barang langka atau berpotensi langka; dan keempat, adanya tujuan untuk menjual kembali barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi demi keuntungan yang tidak wajar. Karakteristik ini menunjukkan bahwa larangan ihtikar dalam Islam tidak hanya berorientasi pada jenis barang tertentu, tetapi lebih pada dampak mudarat yang ditimbulkan terhadap stabilitas pasar dan kesejahteraan masyarakat secara umum.[8]

3. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Larangan Monopoli (Ihtikar)

Ibnu Taimiyah menegaskan bahawa kebebasan dalam aktiviti ekonomi mestilah selari dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, ketelusan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Beliau berpandangan bahawa sistem ekonomi yang sihat haruslah mencegah segala bentuk penindasan dan monopoli yang boleh memudaratkan masyarakat luas. Bagi beliau, aktiviti ekonomi bukan sekadar mengejar keuntungan peribadi, tetapi perlu mempertimbangkan impak sosial agar tidak berlaku pemusatan kekayaan yang hanya berlegar di kalangan orang kaya sahaja.[9]

Dalam konteks *ihtikar* atau penimbunan barang, Ibnu Taimiyah melihatnya sebagai amalan yang merosakkan keseimbangan pasaran kerana ia memanipulasi ketersediaan barangan untuk menaikkan harga demi keuntungan maksimum. Larangan terhadap

[7] Bung Hijaj Sulthonuddin, Usep Malik Haerudin, and Nurul Robiatul Adawiyah, "Ihtikar Dan Tas'ir Kajian Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 01 (2025): 20–27.
[8] Bukhori Moch Muslim, "Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani," *Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi* 6, no. 1 (2010): 1–14.
[9] Sulthonuddin, Haerudin, and Adawiyah, "Ihtikar Dan Tas'ir Kajian Hukum Ekonomi Syariah."

monopoli yang tidak adil ini selaras dengan usaha mewujudkan keadilan ekonomi yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadis. Beliau menekankan bahawa tindakan menahan barang, terutamanya keperluan asas, merupakan bentuk kezaliman yang boleh menyebabkan kesengsaraan kepada masyarakat awam.[10]

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa inti dari pelarangan *ihtikar* bukan sekadar pada tindakan menimbun barang, melainkan pada dampak kerugian (*dharar*) yang ditimbulkan bagi masyarakat luas. Beliau berpendapat bahwa jika seorang pedagang menahan barang kebutuhan pokok pada saat masyarakat sangat membutuhkannya dengan tujuan untuk memicu lonjakan harga, maka tindakan tersebut adalah kezaliman yang nyata. Dalam pandangannya, hak milik pribadi tidak bersifat absolut jika bersinggungan dengan kepentingan publik; oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan masyarakat harus didahulukan daripada ambisi individu untuk meraup keuntungan yang tidak wajar melalui praktik monopoli.[11]

4. Relevansi terhadap Ekonomi Kontemporer

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi global kontemporer yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Meskipun hidup berabad-abad yang lalu, gagasan beliau mengenai keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, dan peran negara dalam mengatur pasar menjadi instrumen penting untuk menganalisis isu-isu modern. Fokus utama pemikirannya yang menekankan tanggung jawab moral dan kesejahteraan sosial memberikan landasan bagi pengembangan model ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di era globalisasi saat ini.[12]

Dalam konteks sistem ekonomi kapitalis modern, pemikiran Ibnu Taimiyah menawarkan alternatif solusi terhadap masalah ketimpangan sosial dan krisis keuangan global. Beliau secara tegas menentang segala bentuk eksploitasi ekonomi, termasuk praktik riba, monopoli, dan penipuan yang sering kali menyebabkan kekayaan hanya berpusat pada segelintir pihak. Dengan mengedepankan prinsip *maslahah* (kesejahteraan umum), kebijakan ekonomi masa kini diarahkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan materiil semata, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan distributif bagi seluruh lapisan masyarakat.[13]

Relevansi pemikiran ini juga sangat terasa di tengah fenomena disrupsi digital yang melahirkan tantangan baru seperti ekonomi berbasis platform, *fintech*, dan *e-commerce*. Konsep Ibnu Taimiyah mengenai keadilan harga (*tsaman al-mitsl*) dan transparansi transaksi sangat krusial untuk mengatasi masalah asimetri informasi, eksploitasi data, serta praktik manipulatif di pasar digital. Prinsip kejujuran yang beliau usung dapat menjadi panduan dalam merancang regulasi perlindungan konsumen dan memastikan hubungan yang adil antara penyedia *platform* besar dengan pelaku usaha kecil.[14]

[10] Rodiyah and Abdullah, "MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF ISLAM : TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PRAKTIK IHTIKAR DAN KEADILAN."
[11] Muslim, "Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani."
[12] Abd Hamid, "At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah," *Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah Dalam Menanggapi Isu-Isu Ekonomi Kontemporer* 7, no. 1 (2025): 64–77, https://doi.org/10.32528/at.v7i1.3520.
[13] Nurhidayani Pulungan, "Jurnal Miftahul Ulum," *Keadilan Ekonomi Islam Di Tengah Disrupsi Digital: Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah Nurhidayani* 4, no. 1 (2026): 29–40.
[14] Tamba, Sugiarto, and Santoso, "Prinsip Dan Batasan Monopoli Pada Perilaku Ihtikar Dalam Pandangan Islam."

KESIMPULAN

Secara fundamental, ekonomi Islam memandang monopoli atau *ihtikar* bukan sekadar masalah struktur pasar, melainkan persoalan moral dan keadilan sosial. Praktik ini dilarang karena merusak keseimbangan (*mizan*) dan menghambat distribusi kekayaan yang merata, yang merupakan inti dari tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Islam menuntut adanya pasar yang transparan dan kompetitif di mana kepentingan individu tidak boleh mengorbankan kemaslahatan masyarakat luas, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok.

Karakteristik utama dari *ihtikar* terletak pada unsur kesengajaan dalam menahan atau menimbun barang demi menciptakan kelangkaan buatan. Hal ini bertujuan untuk memicu lonjakan harga yang tidak wajar demi keuntungan pribadi yang eksploitatif. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk kezaliman karena menempatkan pelaku pasar sebagai penentu harga (*price maker*) yang mengabaikan penderitaan konsumen, sehingga stabilitas ekonomi menjadi terganggu akibat distorsi distribusi tersebut.

Pemikiran Ibnu Taimiyah memberikan penekanan kuat bahwa kebebasan ekonomi harus selalu tunduk pada prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah. Beliau menegaskan bahwa hak milik pribadi tidak bersifat absolut dan harus mengalah jika berbenturan dengan kepentingan publik. Bagi Ibnu Taimiyah, penimbunan barang kebutuhan dasar adalah bentuk penindasan yang nyata, sehingga pemerintah memiliki otoritas untuk melakukan intervensi guna memastikan harga tetap adil dan barang tersedia bagi masyarakat.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, gagasan Ibnu Taimiyah sangat relevan sebagai kritik sekaligus solusi terhadap ketimpangan yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme global. Prinsip-prinsip keadilan distributif yang beliau usung dapat menjadi landasan untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Fokus pada kesejahteraan umum (*maslahah*) membantu mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada akumulasi modal, tetapi juga pada tanggung jawab moral terhadap sesama.

REFERENSI

Adriaman, Mahlil, Zuhdi Arman, and Syaiful Munandar. "LARANGAN TINDAK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA YANG TERLARANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 2 (2024): 493–501.

Awalia, Riska. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah." *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 63–78.

Hamid, Abd. "At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah." *Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah Dalam Menanggapi Isu-Isu Ekonomi Kontemporer* 7, no. 1 (2025): 64–77. https://doi.org/10.32528/at.v7i1.3520.

Muslim, Bukhori Moch. "Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani." *Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi* 6, no. 1 (2010): 1–14.

"PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PERAN NEGARA DALAM MENSTABILKAN EKONOMI." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4 (2025): 29–39.

Pulungan, Nurhidayani. "Jurnal Miftahul Ulum." *Keadilan Ekonomi Islam Di Tengah Disrupsi Digital: Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah Nurhidayani* 4, no. 1 (2026): 29–40.

Putra, Ananda, Rezki, Kamiruddin, and Ahmad Mutalib, Abdul. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Abad Ke-13 M Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer." *Ikraith-Ekonomika* 8, no. 3 (2025): 1483–90.

Rodiyah, Bunayya Qonita, and Daffa Akhdan Abdullah. "MONOPOLI DALAM

PERSPEKTIF ISLAM : TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PRAKTIK IHTIKAR DAN KEADILAN." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 3, no. 1 (2026): 427–30.

Sulthonuddin, Bung Hijaj, Usep Malik Haerudin, and Nurul Robiatul Adawiyah. "Ihtikar Dan Tas'ir Kajian Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 01 (2025): 20–27.

Tamba, Dheddy Abdi, Ihwan Sugiarto, and Ari Fajar Santoso. "Prinsip Dan Batasan Monopoli Pada Perilaku Ihtikar Dalam Pandangan Islam." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 3 (2025): 788–804.